

Analisis Hukum Pidana Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Dengan Label Dan Kemasan Baru Di Indonesia

Tiara Puspa Rahma Dini¹, Nashriana², Firman Muntaqo³

¹Universitas Sriwijaya, Indonesia

²Universitas Sriwijaya, Indonesia

³Universitas Sriwijaya, Indonesia

E-mail: Tiarapuspard01@gmail.com¹, nashriana_zaks@yahoo.co.id², fmuntaqo@yahoo.com³

Article History:

Received: 09 Juni 2026

Revised: 02 Agustus 2026

Accepted: 10 Agustus 2026

Keywords: Hukum Pidana, Kosmetik Ilegal, Label Dan Kemasan Baru, Penegakan Hukum, Perlindungan Konsumen

Abstract: Perkembangan industri kosmetik di Indonesia yang semakin pesat telah diikuti oleh meningkatnya peredaran kosmetik ilegal, termasuk dengan modus baru berupa penggunaan label dan kemasan baru untuk menyamarkan identitas produk. Fenomena ini menimbulkan permasalahan serius karena berpotensi membahayakan kesehatan konsumen serta merugikan sistem perdagangan yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap peredaran kosmetik ilegal dengan label dan kemasan baru di Indonesia, serta mengkaji penerapan dan efektivitas penegakan hukumnya berdasarkan kasus-kasus yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan hukum pidana telah memadai, terutama melalui Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan KUHP. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, perkembangan teknologi digital, keterbatasan sumber daya aparat, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, modus penggunaan label dan kemasan baru menyulitkan pembuktian unsur kesalahan dan mengurangi efektivitas penegakan hukum. Kesimpulannya, meskipun pengaturan hukum telah tersedia, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta pendekatan preventif dan represif yang seimbang agar penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetik ilegal dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk perawatan dan kecantikan. Kosmetik tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan sekunder, melainkan telah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Namun, di tengah pesatnya perkembangan tersebut, muncul fenomena peredaran kosmetik ilegal yang semakin marak dan kompleks. Kosmetik ilegal merupakan produk yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan izin edar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Fenomena ini menjadi masalah serius karena tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak sistem perdagangan yang sehat serta mengancam kepercayaan publik terhadap industri kosmetik secara keseluruhan. (Gabriella T, 2023)

Maraknya peredaran kosmetik ilegal di Indonesia tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti tingginya permintaan pasar, kemudahan akses distribusi melalui media digital, serta lemahnya pengawasan terhadap produk yang beredar. Data menunjukkan bahwa jumlah temuan kosmetik ilegal di Indonesia mencapai angka yang cukup besar dengan nilai ekonomi yang signifikan, bahkan mencapai puluhan miliar rupiah. Produk-produk tersebut sering kali mengandung bahan berbahaya atau dilarang serta tidak memiliki izin edar dari otoritas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini menunjukkan bahwa peredaran kosmetik ilegal bukan hanya persoalan administratif, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat dan stabilitas ekonomi. (Deski Bartolens, 2024)

Permasalahan menjadi semakin kompleks dengan munculnya modus baru dalam peredaran kosmetik ilegal, yaitu penggunaan label dan kemasan baru untuk menyamarkan identitas produk. Pelaku usaha sering kali melakukan rebranding terhadap produk ilegal dengan mengganti label, kemasan, atau informasi produk agar terlihat legal dan menarik bagi konsumen. Praktik ini tidak hanya merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perizinan, tetapi juga mengandung unsur penipuan karena menyesatkan konsumen mengenai kualitas dan keamanan produk. Dalam konteks hukum pidana, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar berbagai ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. (Deski Bartoles, 2024)

Secara normatif, pengaturan hukum pidana terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 196 dan Pasal 197 undang-undang tersebut memberikan sanksi pidana terhadap setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau tidak memiliki izin edar. Sanksi yang diberikan dapat berupa pidana penjara hingga 10 tahun serta denda dalam jumlah besar. Selain itu, ketentuan pidana juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait dengan unsur penipuan dan peredaran barang yang tidak memenuhi standar keamanan. (Dewi Wahyuni, 2023)

Meskipun secara normatif pengaturan hukum telah tersedia, namun dalam praktiknya penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih belum optimal, yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta lemahnya pengawasan terhadap distribusi produk. Sementara itu, faktor eksternal meliputi rendahnya

kesadaran hukum masyarakat, tingginya permintaan terhadap produk kosmetik murah, serta perkembangan teknologi yang memudahkan distribusi produk ilegal secara online. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran kosmetik ilegal masih sulit untuk diberantas secara menyeluruh. (Syahrul Ramadhan,2024)

Selain itu, pendekatan penegakan hukum yang dilakukan selama ini cenderung bersifat represif dan belum sepenuhnya diimbangi dengan upaya preventif yang efektif. Penegakan hukum sering kali dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, seperti melalui penindakan terhadap pelaku usaha yang tertangkap tangan mengedarkan produk ilegal. Padahal, dalam konteks kejahatan yang bersifat sistemik seperti peredaran kosmetik ilegal, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan sistem pengawasan, edukasi masyarakat, serta peningkatan kontrol sosial. Lemahnya kontrol sosial dan rendahnya kepatuhan terhadap hukum menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan maraknya pelanggaran dalam peredaran kosmetik ilegal di Indonesia. (Rastiawaty,2025)

Di sisi lain, perkembangan hukum pidana modern menuntut adanya pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dan pencegahan kejahatan. Dalam konteks ini, peredaran kosmetik ilegal dengan label dan kemasan baru menunjukkan adanya dinamika baru dalam kejahatan ekonomi yang memerlukan respons hukum yang lebih adaptif. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap bagaimana pengaturan hukum pidana yang ada saat ini mampu menjangkau modus-modus baru tersebut, serta sejauh mana efektivitas penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia. Analisis ini juga penting untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. (Buloto, 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam mengenai pengaturan hukum pidana terhadap peredaran kosmetik ilegal dengan label dan kemasan baru di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis penerapan serta efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal berdasarkan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan kejahatan di bidang kosmetik, serta meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan peredaran kosmetik ilegal, khususnya Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan terkait peredaran kosmetik ilegal guna mengetahui penerapan hukum dalam praktik. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji pengaturan hukum pidana serta menilai efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal dengan label dan kemasan baru di Indonesia secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Dengan Label Dan Kemasan Baru Di Indonesia

Pengaturan hukum pidana terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang cukup kuat, terutama melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam undang-undang tersebut, secara tegas diatur bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan kosmetik tanpa izin edar atau tidak memenuhi standar keamanan dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 196 dan Pasal 197 yang memberikan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun serta denda dalam jumlah besar. Dengan demikian, secara normatif negara telah memberikan instrumen hukum yang tegas untuk menindak pelaku peredaran kosmetik ilegal sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat .(Dewi Wahyuni Mustafa, 2023)

Selain Undang-Undang Kesehatan, pengaturan hukum pidana terhadap kosmetik ilegal juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks ini, pelaku yang mengedarkan kosmetik ilegal dengan label dan kemasan baru dapat dikualifikasikan sebagai pelaku penipuan karena memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen. Praktik tersebut mengandung unsur “*tadlis*” atau penyesatan informasi, yang dalam hukum pidana nasional dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan, tetapi juga pada perlindungan konsumen dari praktik perdagangan yang tidak jujur .(Rahman, 2024)

Lebih lanjut, pengaturan hukum terhadap kosmetik ilegal juga berkaitan erat dengan aspek administratif, khususnya terkait kewajiban memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kosmetik yang tidak memiliki izin edar secara otomatis dikategorikan sebagai produk ilegal. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha yang mencoba menghindari ketentuan ini dengan cara mengganti label dan kemasan produk agar tampak legal. Modus ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan administratif yang kemudian berkembang menjadi persoalan hukum pidana. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana harus mampu menjangkau bentuk-bentuk kejahatan yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan modus operandi pelaku. (gabriella t, 2023)

Dalam perspektif hukum pidana modern, peredaran kosmetik ilegal dengan label dan kemasan baru dapat dikategorikan sebagai kejahatan ekonomi (*economic crime*) yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Kejahatan ini tidak hanya merugikan konsumen secara individu, tetapi juga mengganggu stabilitas pasar dan merusak persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana terhadap peredaran kosmetik ilegal tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan kebijakan perlindungan konsumen dan pengawasan industri. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium yang digunakan untuk menindak pelanggaran serius yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif .

Namun demikian, pengaturan hukum pidana yang ada saat ini masih menghadapi tantangan dalam menjangkau modus baru seperti penggunaan label dan kemasan baru. Modus ini sering kali menyulitkan aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur kesalahan, terutama terkait dengan niat jahat (*mens rea*) pelaku. Pelaku dapat berdalih bahwa produk yang diedarkan merupakan produk baru, padahal sebenarnya merupakan hasil pengemasan ulang dari produk ilegal. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan pembaruan hukum yang lebih adaptif, termasuk penguatan regulasi terkait pelabelan dan transparansi informasi produk . (Kiki

Firmanto, 2025)

Selain itu, dalam konteks teori pertanggungjawaban pidana, pelaku peredaran kosmetik ilegal tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam hal ini, penggunaan label dan kemasan baru justru memperkuat adanya unsur kesengajaan, karena pelaku secara aktif melakukan tindakan untuk menyamarkan identitas produk. Dengan demikian, praktik tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur kesalahan secara subjektif. (Arkisman, 2022)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia pada dasarnya telah memadai secara normatif. Namun, perkembangan modus operandi seperti penggunaan label dan kemasan baru menuntut adanya penguatan regulasi dan interpretasi hukum yang lebih progresif. Hal ini penting agar hukum pidana tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika kejahatan di bidang kosmetik serta mampu memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat sebagai konsumen.

Penerapan Dan Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Dengan Label Dan Kemasan Baru Berdasarkan Kasus-Kasus Di Indonesia

Penerapan hukum pidana terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal di Indonesia pada praktiknya dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum oleh aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Berdasarkan berbagai penelitian, penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik ilegal umumnya dilakukan dengan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan, khususnya Pasal 196 dan Pasal 197. Dalam beberapa kasus, pelaku dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda karena terbukti mengedarkan produk tanpa izin edar atau mengandung bahan berbahaya. Hal ini menunjukkan bahwa secara formal, hukum pidana telah diterapkan dalam menangani kasus-kasus kosmetik ilegal di Indonesia. (Dewi Wahyuni, 2023)

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum pidana terhadap peredaran kosmetik ilegal masih menjadi permasalahan yang kompleks. Data dari BPOM menunjukkan bahwa jumlah kosmetik ilegal yang beredar di Indonesia masih sangat tinggi, bahkan mencapai jutaan produk dengan nilai ekonomi yang besar. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun penegakan hukum telah dilakukan, namun belum mampu memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku. Hal ini menjadi indikasi bahwa penegakan hukum pidana belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal. (Ni Putu Gita Padmayani, 2022)

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya efektivitas penegakan hukum adalah lemahnya pengawasan dan kontrol sosial di masyarakat. Dalam perspektif teori kontrol sosial, pelanggaran hukum terjadi karena rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum serta lemahnya pengawasan dari institusi terkait. Dalam konteks peredaran kosmetik ilegal, banyak pelaku usaha yang tetap menjalankan aktivitasnya meskipun mengetahui bahwa produk yang dijual tidak memenuhi standar keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya juga berperan dalam mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. (Rastiawati, 2024)

Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum terhadap kosmetik ilegal. Saat ini, banyak produk kosmetik ilegal dipasarkan melalui platform online yang sulit diawasi oleh aparat penegak hukum. Modus penggunaan label dan kemasan baru semakin memperumit proses identifikasi produk ilegal, karena produk tersebut tampak legal di mata konsumen. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana harus diimbangi dengan penguatan pengawasan di sektor digital serta peningkatan kapasitas aparat dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi. (Syafitri, 2022)

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah keterbatasan

sumber daya aparat penegak hukum serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Penanganan kasus kosmetik ilegal sering kali melibatkan berbagai instansi, seperti kepolisian, BPOM, dan pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya koordinasi antar lembaga tersebut belum berjalan optimal, sehingga menghambat proses penegakan hukum. Selain itu, keterbatasan jumlah personel dan sarana prasarana juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik ilegal. (Syahrul Ramadhan, 2024)

Di sisi lain, pendekatan penegakan hukum yang masih bersifat represif juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya efektivitas. Penegakan hukum sering kali dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, tanpa diimbangi dengan upaya preventif yang memadai. Padahal, dalam konteks kejahatan yang bersifat sistemik seperti peredaran kosmetik ilegal, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya keamanan produk. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana perlu dikombinasikan dengan pendekatan non-penal untuk mencapai hasil yang lebih optimal. (Gabriella, 2023)

Dalam beberapa kasus yang telah diputus oleh pengadilan, terlihat bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana yang relatif ringan dibandingkan dengan ancaman maksimal yang diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat mengurangi efek jera bagi pelaku serta tidak memberikan deterrent effect yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penerapan sanksi pidana agar tujuan penegakan hukum, yaitu memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan, dapat tercapai secara optimal. (Winata. M. G, 2022)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia telah berjalan, namun efektivitasnya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan penegakan hukum melalui peningkatan koordinasi antar lembaga, penguatan pengawasan, serta penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten. Selain itu, pendekatan preventif juga perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya peredaran kosmetik ilegal di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum pidana terhadap peredaran kosmetik ilegal dengan label dan kemasan baru di Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta KUHP telah mampu mengakomodasi penindakan terhadap pelaku, baik dari aspek kesehatan maupun perlindungan konsumen. Namun demikian, munculnya modus baru berupa penggunaan label dan kemasan baru menunjukkan adanya celah dalam implementasi hukum yang menuntut pembaruan regulasi serta penafsiran hukum yang lebih adaptif dan progresif. Di sisi lain, penerapan hukum pidana terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal telah berjalan, namun efektivitasnya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, perkembangan teknologi digital, keterbatasan sumber daya aparat, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, kecenderungan penjatuhan sanksi yang ringan juga mengurangi efek jera bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum melalui pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif, guna mewujudkan perlindungan masyarakat dan kepastian hukum secara lebih efektif.

.....

DAFTAR REFERENSI

- Arkisman, & Sholihah, M. (2022). Kosmetik Ilegal Ditinjau Dari Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan: Kosmetik Ilegal, Izin Edar, Pertanggungjawaban, Pelaku Usaha, Konsumen. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 10(2), Hlm. 118 – 125.
- Buloto, A. V., Puluhulawa, F. U., & Mantali, A. R. Y. (2025). Penguatan Regulasi Dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal Di Indonesia Dan Singapura. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), Hlm. 691 - 703.
- Deski Bertolens Tungga, Thelma S.M Kadja, & Heryanto Amalo. (2024). Perlindungan Konsumen Dari Aspek Hukum Pidana Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal: Studi Putusan Nomor 572/Pid.Sus/2022/Pn Smr. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), Hlm. 136 – 145.
- Dewi Wahyuni Mustafa, Sulaeman Sagoni, Martono, & Besse Muqita Dewi. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal. *Legal Journal Of Law*, 2(2), Hlm. 46 – 55.
- Gabriella, T., & Bakhtiar, H. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), Hlm. 17 – 23.
- Kiki Firmanto, & Suvinah. (2025). Kosmetik Ilegal, Otoritas Pengawasan, Dan Profesi Medis: Kajian Hukum Administrasi Di Indonesia. *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3(3), Hlm. 1225 – 1235.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ni Putu Gita Padmayani, I Nyoman Putu Budiarta, & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Kosmetik Ilegal Yang Diiklankan Influencer Di Media Sosial. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), Hlm. 312 – 317.
- Rahman, I., Muhtar, M. H., Mongdong, N. M., Setiawan, R., Setiawan, B., & Siburian, H. K. (2024). Harmonization Of Digital Laws And Adaptation Strategies In Indonesia Focusing On E-Commerce And Digital Transactions. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), Hlm. 4314 - 4327.
- Rastiawaty, R., & Alrip, I. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi. *Jurnal Legislatif*, 8(1), Hlm. 19 – 35.
- Syafitri, I., & Dewi, A. S. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal. *Juripol*, 5(2), Hlm. 124 - 133.
- Syahrul Ramadhan, Mulyati Pawennei, & Askari Razak. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Peredaran Kosmetik Ilegal. *Journal Of Les Philosophy (JLP)*, 5(2), Hlm. 1657 - 1670.
- Winata, M. G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya. *Sapientia Et Virtus*, 7(1), Hlm. 34 - 43.